

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama proses pengadaan barang dan jasa	1. Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	1. Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian
		Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa			2. Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	2. Penetapan nilai pengadaan yang akurat
2	Kode akses aplikasi elektronik	UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama berlaku	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
3	SPJ,SPM, SPP, SP2D	UU. No. 8/1974 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Masa berlaku pekerjaan	Mengungkapkan data keuangan	Menjaga kerahasiaan data keuangan dan pembelanjaan
4	Rincian kegiatan anggaran (RKA)	Permendagri No. 52 Tahun 2015 pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran 2017	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama 1 Tahun Anggaran	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat

5	Penetapan kinerja pegawai	Peraturan Menteri dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama Periode	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan data pegawai
6	Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)/ Data Nominatif	Pasal 17 H Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama Undang - Undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai
7	Nota Dinas : tentang pelaksanaan program/ informasi yang berkaitan dengan kegiatan intern Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan Pasal 6 ayat 3. d	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan
8	Dokumen dan korespondensi terkait hukuman disiplin pegawai	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tidak Terbatas	Akan mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data diri pegawai
9	Dokumen hasil penilaian kompetensi ASN lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan

Plt. Kepala Dinas.



Joaz Billy Oemboe Wanda, SP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 197005301998031005